

Peranan Hukum Dalam Mencapai Keadilan dan Kesejahteraan Terhadap Kehidupan Masyarakat

Rena Putri Nirwana¹, Kayus K Lewoleba²

¹²Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran Jakarta
Email: 2210611072@mahasiswa.upnvj.ac.id¹, kayuslewoleba@upnvj.ac.id²

Abstract:

In its role as public administrator, the state upholds the ideals of progress, aspiration, and responsiveness to community needs through the enactment of progressive legislation. The state was established with the purpose of achieving community welfare. Law enforcement officers, particularly judges, stress eternal justice alongside legal clarity (rechtsvaardigheid) while resolving conflicts. It is critical to show that the law and its enforcers, particularly judges, have the moral fortitude to prove that the legislation is necessary to achieve societal good. The goal of this research is to understand what justice means in Indonesian law and to outline the legal framework that would allow Indonesia to build a legal system that is perfect and achieves the concept of a welfare state. Normative legal study often makes use of descriptive analysis as a research method. information derived from secondary sources, as well as primary, secondary, and tertiary legal documents.

Abstract

Negara dibentuk dengan tujuan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat, dan dalam kapasitasnya sebagai penyelenggara publik, negara mengeluarkan undang-undang yang progresif, aspiratif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Selain kepastian hukum (rechtsvaardigheid), asas keadilan yang abadi juga diutamakan oleh aparat penegak hukum, khususnya hakim, dalam menyelesaikan suatu sengketa. Pentingnya hukum dalam mencapai kesejahteraan sosial harus ditunjukkan dengan jelas baik dari segi isi undang-undang maupun serat moral dari pihak yang melaksanakannya, khususnya hakim. Memahami makna keadilan dalam sistem hukum Indonesia dan menguraikan kerangka hukum yang memungkinkan berkembangnya sistem hukum ideal di Indonesia guna mencapai konsep negara kesejahteraan merupakan tujuan dari penelitian ini. Analisis deskriptif merupakan pendekatan penelitian yang digunakan sehingga menghasilkan penelitian hukum normatif. data sekunder melalui pengolahan informasi dari dokumen hukum primer, sekunder, dan tersier.

Article History

Received May 30, 2024

Revised June 05, 2024

Accepted June 15 2024

Available online 20 June, 2024

Keywords :

Community Welfare, Legal Certainty, Justice

Keywords:

Kesejahteraan Masyarakat, Kepastian Hukum, Keadilan



<https://doi.org/10.5281/zenodo.12189122>

This is an open-access article under the [CC-BY-SA License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).



PENDAHULUAN

Hukum, dalam pengertiannya yang paling luas, adalah suatu sistem aturan dan peraturan mengenai bagaimana seseorang harus bertindak, baik yang dikodifikasikan dalam undang-undang maupun yang secara informal dipegang oleh anggota masyarakat. Peraturan dan perundang-undangan ini didasarkan pada nilai-nilai dan otoritas masyarakat yang menetapkannya. Arti material dari kata-kata hukum sangat penting untuk pemahaman ini. Namun secara formal, hukum tidak lebih dari hasil kemauan manusia atau upaya untuk menetapkan norma-norma perilaku yang menguraikan apa yang dapat dan tidak dapat diterima.

Sebagai negara yang berdaulat, Negara Kesatuan Republik Indonesia terikat pada supremasi hukum. Pasal 1 ayat (3) sudah sangat jelas menyatakan bahwa Indonesia adalah negara yang taat hukum. Undang-undang tersebut melindungi kepentingan kemanusiaan. Hukum mengatur segala hubungan antara orang perseorangan atau perseorangan, antara perseorangan dengan kelompok atau masyarakat, dan antara perseorangan dengan pemerintah. Lebih lanjut, untuk dapat dianggap sebagai negara hukum, setidaknya harus terdapat empat unsur: perlindungan hak asasi manusia (HAM), pembagian atau pemisahan kekuasaan, adanya pemerintahan yang diatur (wetmatigheid van bestuur), dan adanya peradilan yang independen. Profesor E. K. Meyers berpendapat bahwa supremasi hukum mencakup semua norma perilaku anggota masyarakat dan berfungsi sebagai cetak biru tindakan pejabat pemerintah.

Amandemen ini mengedepankan status Negara Indonesia sebagai negara taat hukum pada UUD 1945. Memang benar bahwa negara hukum sebagai suatu gagasan di Indonesia tidak mengidentifikasi

rechtsstaat dan negara hukum sebagai teori atau institusi hukum yang berbeda. Namun penerapan negara hukum di Indonesia bertumpu pada unsur-unsur negara hukum secara umum, yang meliputi adanya inisiatif pembelaan hak asasi manusia, pembagian atau alokasi kekuasaan dan pelaksanaan kedaulatan rakyat, berjalannya peradilan administratif, badan, dan penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Seluruh komponen tersebut di atas perlu digunakan secara konsisten guna memenuhi tujuan pembukaan UUD 1945 yaitu tegaknya negara hukum di Indonesia.

Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara yang didirikan atas dasar hukum, sebagaimana tercantum secara tegas dalam Pasal 1 ayat (3) UU Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang memuat konsep negara hukum. Kebenaran dan keadilan merupakan inti dari supremasi hukum yang juga menjamin perlindungan, ketertiban, dan kepastian hukum. Hukum memainkan peran penting dalam mencapai kesejahteraan sosial. Hukum berfungsi sebagai kerangka yang mengatur kehidupan sosial, melindungi hak-hak individu, dan menciptakan kondisi yang mendukung pembangunan ekonomi. Melalui regulasi yang jelas, hukum meletakkan dasar bagi keadilan, keamanan, dan kesejahteraan sosial.

Pada hakikatnya hukum berfungsi untuk memberikan kekayaan hidup kepada masyarakat yang disebut Jeremy Bentham sebagai kebahagiaan.¹ Negara pemerintah, hukum, dan aparat penegak hukum harus hadir agar kesejahteraan sosial dapat terwujud.

Selain itu, pemerintah menetapkan undang-undang dan peraturan yang secara alami bermanfaat bagi masyarakat luas untuk menjamin kesejahteraan masyarakat itu sendiri. Konsekuensinya, dokumen hukum final harus secara tegas dan eksplisit mengatur kepentingan bersama. Untuk mencapai kesejahteraan masyarakat maka muatan hukum yang memuat prinsip keadilan harus mempunyai kualitas yang prima. Memiliki profesional penegak hukum dengan prinsip moral yang kuat sangat penting dalam menegakkan hukum, dan hal ini secara umum merupakan hal yang positif. Salah satu tantangan kesejahteraan sosial di Indonesia adalah rendahnya tingkat integritas moral di kalangan aparat kepolisian dan hakim yang membawahi kepolisian.

Kejelasan hukum, bukan keadilan, biasanya menjadi perhatian utama para hakim. Padahal supremasi hukum sangat penting dalam mencapai kesejahteraan masyarakat. Hukum tidak diukur dari siapa yang berkuasa, tapi dari peraturan yang ada. Karena hukum merupakan ukuran benar dan salah, barometer baik dan buruknya perbuatan, yang dengannya kepastian hukum, keuntungan dan keadilan, serta kesejahteraan masyarakat dapat tercapai.

METODE PENELITIAN

Fungsi hukum dalam mewujudkan keadilan ekonomi dan sosial di Indonesia menjadi pokok bahasan utama dalam penelitian ini. Penelitian ini menggunakan strategi deskriptif fenomenologis dan termasuk dalam kategori penelitian kualitatif. Para peneliti di Indonesia ingin menunjukkan pentingnya hukum dalam mencapai keadilan dan kesejahteraan dengan menggunakan metode ini. Informasi yang digunakan berasal dari karya-karya terbitan mengenai subjek predatory pricing, termasuk sejumlah artikel dan makalah yang bersumber dari situs web atau aplikasi pasar yang relevan, serta referensi dari buku dan majalah. Langkah pertama untuk memastikan kebenaran informasi dan analisis tekstual adalah dengan mengumpulkan data dan informasi mengenai fenomena isu tersebut. Data dan informasi tersebut kemudian dianalisis. Dengan menggunakan metode analisis deskriptif, penelitian ini berupaya memecahkan permasalahan yang ada dan menjelaskan peran hukum dalam mencapai keadilan dan kesejahteraan di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep Keadilan dalam Negara Hukum di Indonesia

Dalam masyarakat yang beradab, keadilan adalah kekuatan pengikat yang membuat setiap orang tetap berada pada jalurnya. Berdasarkan supremasi hukum, setiap warga negara dan pejabat negara bebas melakukan apa yang mereka anggap terbaik bagi masyarakat dan kehidupan bersama, atau apa yang mereka anggap dapat merugikan tatanan hukum yang sudah ada. Tatanan masyarakat

¹ Jeremy Bentham, 2006, Teori Perundang-Undangan (Prinsip-Prinsip Legislasi, Hukum Perdata dan Hukum Pidana), Bandung: Nuansa, hal 26.

akan terganggu akibat ketidakadilan yang timbul karena tidak dilaksanakannya kegiatan yang ditentukan atau pelanggaran terhadap larangan. Memulihkan ketertiban sosial memerlukan pemeliharaan keadilan. Berat ringannya setiap pelanggaran menentukan hukuman yang mungkin dikenakan.²

Salah satu cara untuk mengetahui apakah suatu sistem hukum adil adalah dengan melihat hukum itu sendiri, yang menurut Radbruch mencerminkan nilai keadilan. Prinsip dasar hukum adalah pentingnya keadilan. Oleh karena itu konsep hukum keadilan bersifat normatif dan konstitutif. Semua peraturan perundang-undangan positif yang baik bertumpu pada asas keadilan.³

Sistem hukum positif harus berpegang teguh pada asas keadilan yang merupakan landasan moral hukum. Landasan hukum positif adalah keadilan. Karena hal ini penting bagi hukum secara keseluruhan, keadilan telah berkembang menjadi prinsip fundamental. Peraturan tidak layak menjadi undang-undang kecuali peraturan tersebut mengedepankan keadilan. Pentingnya keadilan dan kemanfaatan telah bergeser dari nilai kepastian peraturan dan menuju nilai penegakan hukum. Pasalnya, peraturan itu sendiri sangat penting untuk menciptakan kepastian hukum. Pentingnya kejelasan dan keadilan hukum bergeser ketika kita mempertimbangkan nilai guna, yang berpusat pada apakah hukum bermanfaat bagi masyarakat. Kepastian dan kemanfaatan hukum akan kehilangan nilai jika keadilan menjadi satu-satunya perhatian kita. Dengan demikian, ketiga prinsip tersebut harus diimbangi dengan penegakan hukum.

Gustav Radbruch mengatakan hukum membawa nilai keadilan. Sebab keadilan mempunyai sifat hukum yang normatif dan konstitutif. Keadilan timbul dari hukum positif dan harus menjadi unsur hukum yang mutlak. Tanpa keadilan, peraturan tidak bisa menjadi undang-undang.⁴ Namun terkait dengan konsep prioritas, Gustav Radbruch mengatakan bahwa keadilan merupakan faktor yang paling krusial, disusul dengan utilitas dan kejelasan hukum, agar hukum dapat diterapkan secara benar dan adil guna memenuhi tujuan hukum.⁵

Kajian tentang keadilan dipandang sangat luas dan mencakup semua hal. Oleh karena itu, diperlukan pembatasan yang lebih jelas terhadap gagasan keadilan, khususnya yang berkaitan dengan Indonesia. Teguh Prasetyo mengajukan gagasan keadilan yang dikenal dengan keadilan yang bermartabat bagi Indonesia, negara yang menganut doktrin Pancasila. Yang dimaksud dengan “keadilan yang bermartabat terkait dengan perkembangan sistem hukum Indonesia yang unik” adalah definisi dari “keadilan yang bermartabat”. Bagaimana sistem hukum global saat ini yang begitu ketat hingga terkesan ingin melanggar proses hukum negara Indonesia bisa memberikan identitasnya pada sistem hukum yang baik seperti kita?

Konsep keadilan yang bermartabat mencatat perspektif dalam menciptakan sistem peradilan yang berdasarkan Pancasila. Berdasarkan beberapa pernyataan, kerangka hukum di Indonesia tidak selalu selaras dengan sistem hukum common law maupun sistem hukum absolut dalam undang-undang. Meskipun ada yang berpendapat bahwa sistem hukum yang dibentuk secara peradilan akan menjunjung tinggi kehormatan dan martabat hakim sebagai lembaga atau organisasi yang menciptakan undang-undang, inti gagasan teori keadilan yang bermartabat adalah keutamaan hukum dan perlunya penelitian untuk menemukan prinsip. Melalui tataran yurisprudensi tersebut di atas, gagasan keadilan yang bermartabat menjaga keseimbangan berbagai sudut pandang dari semua strata bidang keilmuan. Kontradiksi dalam hukum dilestarikan sedini mungkin sesuai dengan filosofi keadilan yang bermartabat.

Definisi keadilan pertama kali diutarakan oleh Aristoteles sang filsuf. Menurutnya, keadilan adalah memberikan hak setiap orang *fiat iustitia brevit mundus*. Dia kemudian memisahkan keadilan menjadi dua kategori :

1. Legislator memutuskan keadilan distributif, yang didasarkan pada konsep kesetaraan proporsional dan mencakup hak, pelayanan, dan kebaikan bagi seluruh anggota masyarakat.

² Moh. Mahfud MD, Penegakan Hukum dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bahan Pada Acara Seminar Nasional “Saatnya Hati Nurani Bicara” yang diselenggarakan oleh DPP Partai HANURA, Mahkamah Konstitusi, Jakarta, 8 Januari 2009.

³ Yovita A. Mangesti & Bernard L. Tanya, *Moralitas Hukum*, Yogyakarta: Genta Publishing. 2014, hlm. 74.

⁴ Bernard L Tanya dkk, *Teori Hukum: Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, Yogyakarta: Genta Publishing. 2013, hlm. 117.

⁵ Satjipto Rahardjo. *Ilmu Hukum*, Editor Awaludin Marwan, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012, hlm. 20.

2. Keadilan korektif adalah jenis keadilan yang membela, memantau, dan menegakkan distribusi terhadap tindakan yang tidak sah. Secara teori, hakim mengendalikan fungsi keadilan korektif, yaitu mempertahankan status quo dengan mengembalikan harta benda korban atau mengganti harta benda yang hilang.⁶ Dengan kata lain, persamaan hak menjadi dasar keadilan korektif, sedangkan jumlah layanan yang ditawarkan adalah keadilan distributif. Keadilan, dalam pandangannya, hanya dapat ditemukan pada peraturan dan perundang-undangan yang dibuat oleh para ahli setelah melalui pertimbangan matang. Ikatan antarpribadi merupakan hal mendasar bagi keadilan.⁷

Sepanjang sejarah pemikiran hukum, salah satu tujuan hukum yang paling sering diperdebatkan adalah keadilan.⁸ Hal paling mendasar yang muncul ketika membahas UU adalah istilah Yunani untuk keadilan. Dari zaman Yunani, ada kesenjangan dalam konsep keadilan di kalangan para ahli, hal ini disebabkan oleh keadaan pada masanya. Namun hal tersebut bukanlah pengertian keadilan secara keseluruhan oleh masing-masing ahli, diungkapkan sebagian sesuai dengan tulisan yang dilakukan.

Yang pertama dan terpenting, keadilan dapat dicapai ketika suatu negara menghormati cita-cita keadilan dengan memberikan kesempatan yang sama kepada seluruh penduduknya untuk memperoleh kebebasan mendasar. Kedua, negara memberikan keuntungan kepada masyarakat kurang mampu dengan mengatur pembedaan strata sosial dan ekonomi.

Keadilan sebagai kesetaraan diulas oleh Thomas Aquinas, yang membedakan keadilan dalam dua kelompok yaitu keadilan umum (*justitia generalis*) dan keadilan khusus (*justitia specialis*). Keadilan khusus didasarkan pada persamaan atau proporsi, sedangkan keadilan umum didasarkan pada kehendak hukum dan harus dilaksanakan untuk kepentingan umum. Selanjutnya dijelaskan tiga jenis peradilan khusus, yaitu :

- a. Keadilan distributif (*justitia distributiva*) adalah keadilan proporsional diterapkan dalam bidang hukum publik pada umumnya;
- b. Keadilan komutatif (*justitia commutativa*) adalah keadilan dengan menyeimbangkan kelebihan dan kekurangan masing-masing;
- c. Keadilan vindikatif (*justitia vindicativa*) adalah keadilan dalam arti berhenti memberikan hukuman atau kompensasi atas kesalahan. Jika seseorang menerima denda atau hukuman badan yang setimpal dengan beratnya hukuman yang dijatuhkan atas kejahatan yang dilakukannya, maka orang tersebut akan dianggap adil Al-Manhaj: Jurnal Hukum Islam dan Lembaga Sosial 246.
 1. Penganut paradigma hukum alam meyakini bahwa prinsip keadilan menjadi pedoman penciptaan alam semesta. Akibatnya, berlakulah norma umum hukum alam yang mendasar, yang mengatur : Berikanlah kepada setiap orang apa yang menjadi haknya (*unicuique suum tribuere*), dan jangan merugikan seseorang (*neminem laedere*)". Cicero juga menegaskan bahwa alam, bukan opini manusia, yang menentukan hukum dan keadilan.
 2. Positivisme dalam Hukum Menurut paradigma tersebut, tujuan hukum adalah keadilan. Sederhananya, memahami relativitas keadilan secara keseluruhan terkadang menutupi kebutuhan akan kejelasan hukum, yang merupakan komponen penting lainnya. Adagium yang selalu didengungkan adalah *Suum jus, summa injuria; summa lex, summa crux*. Ungkapan ini secara harafiah menyiratkan bahwa peraturan yang ketat akan merugikan kecuali keadilan dapat ditegakkan.
 3. Keadilan terlihat secara luas dalam paradigma hukum utilitarian. Satu-satunya cara untuk mengetahui apakah suatu hal adil adalah dengan melihat dampaknya terhadap kehidupan masyarakat. Pertimbangan ekonomi digunakan untuk menentukan apa yang dianggap berharga dan tidak berguna.

Hukum Ada Untuk Manusia

⁶ Ansori, Abdul Gafur, 2006, Filsafat Hukum Sejarah, Aliran dan Pemaknaan, Gajah Mada University Press, Yogyakarta.

⁷ Suparmono, Rudi, Peran Serta Hakim Dalam Pembelajaran Hukum, Varia Peradilan edisi Mei 2006.

⁸ Dardji Darmohardjo, Shidarta. Pokok-Pokok Filsafat Hukum: apa dan bagaimana filsafat hukum Indonesia, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2006) hlm. 155.

Di Indonesia, terdapat dua jenis subjek hukum: orang perseorangan, atau perorangan, dan badan hukum, atau recht person. Dalam cara kerjanya, hukum dan kemanusiaan saling terkait erat. Hukum dipengaruhi oleh interaksi sosial selain memerlukan topik untuk dilaksanakan. Dalam hal ini, kita dapat menarik kesimpulan bahwa semakin banyak keterlibatan sosial berarti semakin besarnya penerapan hukum dalam kehidupan sosial untuk mencapai berbagai tujuan yang diinginkan masyarakat.

Hukum diciptakan untuk mencapai sejumlah tujuan kemasyarakatan. Tujuan hukum dalam masyarakat adalah untuk menegakkan keadilan dan memelihara ketertiban. “Masyarakat untuk hukum” atau “hukum untuk masyarakat” adalah isu yang mengemuka. Berbeda dengan yang kedua yang bersifat statis dan macet, yang pertama bersifat dinamis.

Ketika kita berbicara tentang hukum, kita tidak dapat memisahkan kemanusiaan dari kenyataan bahwa ia merupakan kerangka hukum. Membicarakan dan mengerjakan hukum diawali dengan pembahasan tentang manusia dan kemanusiaan. Keadilan dan kemanusiaan merupakan tujuan dari profesi hukum. Hal ini berarti keadilan dan kemanusiaan harus didahulukan dari hukum. Hakikat hukum adalah memberikan aturan-aturan yang adil kepada masyarakat (*rapport du droit, inbreng vanrecht*).

Ambil contoh teori sosiologi Parsonian, yang digunakan dalam hukum untuk menunjukkan bagaimana sistem hukum merupakan komponen penting dalam masyarakat. Menurut Satjipto Rahardjo, peraturan perundang-undangan merupakan catatan antropologis dan merupakan komponen penting dalam struktur sosial. Oleh karena itu, kita menempatkan manusia (*anthropos*) sebagai pusatnya. Sikap intelektual ini berarti bahwa hukum tidak berkisar pada persoalan legislatif (*binnen de cadre van de wet*).

Hukum adalah persoalan kemanusiaan dan paradigmanya di sini adalah “hukum untuk manusia”, “Pembicaraan mengenai manusia”. Kami menghargai manusia, bukan hukum. Kualitas peraturan perundang-undangan dipengaruhi oleh sumber daya manusia baik Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) maupun pemerintah.

Untuk mencapai kebaikan bersama, pemerintah sangat diharapkan untuk bertindak sebagai penjaga dan agen kebaikan bersama. Dalam konteks bernegara, berarti penguasa mempunyai kewajiban untuk mendatangkan kesejahteraan bagi masyarakat, namun tidak membawa malapetaka bagi masyarakat.

Untuk membawa perdamaian dan kesejahteraan bagi masyarakat suatu negara, keadilan harus ditegakkan di negara tersebut. Oleh karena itu, tugas pemerintah negara bagian adalah merumuskan semua undang-undang agar tujuan kesejahteraan umum dapat terwujud, sehingga benar-benar terlihat dan dirasakan bahwa undang-undang mempunyai peranan yang sangat penting dalam mewujudkan kebaikan bersama. “Hukum harus membawa kebahagiaan” kata Satjipto Raharjo, guru besar emeritus hukum dan sosiologi Universitas Diponegoro Semarang. Penjelasan di atas menunjukkan betapa pentingnya hukum bagi terwujudnya kesejahteraan masyarakat.

Kesimpulan

Faktanya, sistem hukum tidak sepenuhnya mendukung tercapainya kesejahteraan masyarakat. Padahal, membantu masyarakat adalah tujuan akhir dari peraturan perundang-undangan. Jika Anda benar-benar ingin melayani orang lain, Anda harus memastikan bahwa mereka mencapai kesejahteraan materi. Oleh karena itu, sudah sepantasnya dikatakan bahwa hukum adalah untuk kemanusiaan; Artinya, hukum didirikan dengan tujuan untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur. Dengan demikian, masyarakat diposisikan dan ditempatkan sebagai subjek dalam evolusi hukum. Karena konstruksi hukum di Indonesia tidak selalu dapat dipercaya, maka muatan hukum tidak membantu masyarakat Indonesia mencapai tujuan kesejahteraannya. Kepentingan masyarakat seringkali diabaikan oleh penguasa. Dalam memutus perkara, banyak hakim di Indonesia yang masih terjebak pada masa lalu, hanya berkonsentrasi pada gagasan kepastian hukum dibandingkan berupaya melihat segala sesuatunya melalui kaca mata prinsip keadilan yang ada di masyarakat. Setiap kebijakan yang diambil oleh penyelenggara negara harus berpegang pada prinsip ini, yang mengutamakan kepatuhan terhadap hukum dan mengedepankan keadilan. Oleh karena itu, penegakan hukum di Indonesia harus bersifat top-down, dimulai dari penegakan hukum hingga ke masyarakat, agar supremasi hukum dapat berperan dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat Indonesia.

REFERENSI

- Abdul Gafur, Ansori, 2006, *Filsafat Hukum Sejarah, Aliran dan Pemaknaan*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta.
- Bentham, Jeremy. 2006. *Teori Perundang-Undangan (Prinsip-Prinsip Legislasi, Hukum Perdata dan Hukum Pidana)*, Bandung: Nuansa, hal 26.
- Darmohardjo, Dardji, Shidarta. *Pokok-Pokok Filsafat Hukum: apa dan bagaimana filsafat hukum Indonesia*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2006) hlm. 155.
- Mahfud MD. Moh. *Penegakan Hukum dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bahan Pada Acara Seminar Nasional "Saatnya Hati Nurani Bicara"* yang diselenggarakan oleh DPP Partai HANURA, Mahkamah Konstitusi, Jakarta, 8 Januari 2009.
- Mangesti. Yovita A. & Bernard L. Tanya, *Moralitas Hukum*, Yogyakarta: Genta Publishing. 2014, hlm. 74.
- Rahardjo. Satjipto. Ilmu Hukum, Editor Awaludin Marwan, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012, hlm. 20.
- Suhardin, Yohanes. 2007. "Peranan Hukum Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat". *Jurnal Hukum Pro Justitia*, Volume 25 No. 3.
- Suwardi Sagama. 2016. *Analisis Konsep Keadilan, Kepastian Hukum, Kemanfaatan dalam Pengelolaan Lingkungan*. *Mazahib*, Vol XV, No. 1 (Juni 2016).
- Tanya. Bernard L dkk, *Teori Hukum: Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, Yogyakarta: Genta Publishing. 2013, hlm. 117.